

ABSTRAK

Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam. Sehingga produsen harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Islam dengan memberikan jaminan kehalalan pada produk yang diedarkan. Kehalalan dalam produk dapat diperjelas melalui sertifikasi halal. Di Kabupaten Bangkalan masih terdapat produk yang belum bersertifikasi halal, meskipun pelaku usaha di Bangkalan sangat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan peran dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan masih belum berjalan secara efektif karena masih terdapat pelaku usaha mikro makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal pada produknya. Pendaftaran sertifikasi halal masih gratis untuk pelaku usaha mikro, akan tetapi masih terdapat pelaku usaha mikro yang enggan untuk mendaftarkan produknya supaya bersertifikat halal. Hal ini karena tingkat informasi, pendidikan, pola pikir, dan ketaatan pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya supaya bersertifikat halal masih rendah, serta masih belum adanya peraturan yang tegas atau sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Peran dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal yaitu dengan pemberdayaan melalui sosialisasi, melakukan pembinaan, dan mengayomi dalam proses pendaftaran dan pendampingan pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan pelaku usaha mikro sebelum data diserahkan kepada Kementerian agama Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro

ABSTRACT

Islam orders its followers to consume halal food and drinks according to Islamic law. So manufacturers must provide a sense of security and comfort for Muslims by providing halal guarantees for the products they distribute. Halalness in products can be clarified through halal certification. In Bangkalan Regency there are still products that have not been certified halal, even though there are a lot of business actors in Bangkalan. This research aims to determine the implementation of the halal certification obligation for food and beverage micro-entrepreneurs in Bangkalan District, Bangkalan Regency and the role of the Bangkalan Regency cooperative and micro-enterprise department for food and beverage micro-entrepreneurs in implementing the halal certification obligation.

The type of research used in this research is exploratory research using a qualitative approach. The research data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. And the subjects in this research are food and beverage micro business actors in Bangkalan District, Bangkalan Regency and the cooperative and micro business department of Bangkalan Regency.

The results of this research indicate that the implementation of mandatory halal certification for food and beverage micro-entrepreneurs in Bangkalan District, Bangkalan Regency is still not running effectively because there are still food and beverage micro-entrepreneurs who do not have halal certificates for their products. Registration for halal certification is still free for micro business actors, however there are still micro business actors who are reluctant to register their products so that they are halal certified. This is because the level of information, education, mindset, and compliance of micro business actors to register their products so that they are halal certified is still low, and there are still no strict regulations or sanctions for business actors who do not have a halal certificate. The role of the Bangkalan Regency cooperative and micro business department for food and beverage micro business actors in implementing halal certification obligations is by empowering through socialization, providing guidance, and providing guidance in the registration process and assisting in collecting the documents needed by micro business actors before the data is submitted to the Ministry religion of Bangkalan Regency.

Keywords: Implementation, Halal Certification, Micro Business Actors